



**P E N E T A P A N**

Nomor: 0254/Pdt.G/2016/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, ANDRIE SYAFRIZAL, SH dan BACHRUM RAMADHAN, SH masing-masing Advokat dan Kunsultan Hukum pada kantor Hukum RDA Andrie syafrizal, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Ters.Perintis Blok XVII Kav M-70 No. 17 Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya disebut Pemohon;

**LAWAN**

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT. 001, RW. 001, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah berdomisili di RT.005 RW. 016 Kelurahan Xxxxx Kecamatan Xxxxx Provinsi Banten, , selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0254/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 20 Januari 2016, telah mengajukan permohonan Permohonan Cerai talak;

*Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA.Slw*

*Halaman 1 dari 4 halaman*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon pada sidang tanggal 08 Maret 2016, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor : 0254/Pdt.G/2016/PA.Slw. telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara nomor: 0254/Pdt.G/2016/PA.Slw. dicabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang

*Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA.Slw  
Halaman 2 dari 4 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 M.  
bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H., dalam sidang terbuka untuk umum  
dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, BUSTOMI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti  
dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDI, M.H.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.

*Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA.Slw  
Halaman 3 dari 4 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	220.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	311.000,-

Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2016/PA.Slw  
Halaman 4 dari 4 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)